#### PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

Nomor: 0183/PKK-HPI/03/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 SEPTEMBER 2021, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEDJO TRIPOMO Jabatan : KADIV HCM NIK : 7015007HPI

Alamat : JL. KIYAI TAPA, NO. 216, GROGOL, JAKARTA BARAT

Mewakili perusahaan **PT HALEYORA POWERINDO** untuk selanjutnya disebut "PERUSAHAAN"

Nama : PEBRI ANDHI HERRY PRATAMA

NIK : 98210379ICN

Alamat : JL. TINGANG XX, BLOK E, NO.02, PALANGKARAYA

No. HP : 081256733006

Mewakili diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "MITRA".

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai 'PARA PIHAK", bersama-sama bermaksud membuat kesepakatan yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang diatur dalam klausul sebagai berikut:

# PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA KEMITRAAN

Terhitung tanggal surat dan sejak ditandatangani Perjanjian ini, PERUSAHAAN dan MITRA bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan, dimana MITRA setuju untuk melaksanakan pekerjaan di wilayah kerja PELANGGAN PERUSAHAAN yaitu di PT INDONESIA COMNETS PLUS PALANGKARAYA, dan MITRA akan melaksanakan tugasnya sebagai JUNIOR ENGINEER 2 - 29, dengan lingkup pekerjaan (terlampir).

# PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### **HAK PERUSAHAAN:**

- 1. Meminta informasi pribadi MITRA untuk kepentingan data bagi PERUSAHAAN.
- 2. Memberikan target pekerjaan kepada MITRA sesuai dengan yang telah diatur, diperjanjikan dan disepakati oleh MITRA;

- 3. Menentukan performa minimum maupun indikator kerja yang wajib dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- 4. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat antara PERUSAHAAN dan MITRA mengenai target atau biaya jasa-yang telah diperjanjikan, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh PERUSAHAAN.
- 5. Memberikan informasi pribadi MITRA kepada pihak yang berwenang jika terdapat keluhan, perselisihan atau konflik yang melibatkan MITRA dengan PELANGGAN PERUSAHAAN atau PIHAK LAIN.

## **KEWAJIBAN PERUSAHAAN:**

- 1. Membayar biaya jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh MITRA sesuai dengan yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian ini atau yang dituangkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Membayar biaya jasa kepada MITRA setiap bulannya dengan cara di transfer kepada rekening MITRA.
- 3. Memberikan fasilitas lainnya untuk menunjang pekerjaan dan produktivitas MITRA selama melakukan pekerjaannya.

#### **HAK MITRA**:

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat antara PERUSAHAAN dan MITRA mengenai target pekerjaan atau biaya jasa yang telah diperjanjikan, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh MITRA.
- 2. Menerima pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah disepakati dengan PERUSAHAAN dalam Perjanjian ini termasuk lampirannya (jika ada) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Menerima fasilitas lainnya yang dapat membantu MITRA untuk melakukan pekerjaannya demi tercapainya tujuan PERUSAHAAN dan MITRA.

# **KEWAJIBAN MITRA:**

- 1. Memberikan informasi data pribadi yang sebenar-benarnya kepada PERUSAHAAN.
- 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dengan PERUSAHAAN dengan tuntas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- 3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dan lampiran (jika ada) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4. Membuat laporan penyelesaian pekerjaan
- 5. Memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang telah ditentukan atau syarat lain yang dijelaskan atau dituangkan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 6. Memberikan persetujuan kepada PERUSAHAAN untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi yang diberikan oleh MITRA terbatas pada informasi pribadi yang diberikan oleh MITRA pada saat menyetujui bekerjasama dengan PERUSAHAAN.

7. MITRA menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan, apabila MITRA tidak dapat menyediakan peralatan maka dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada perusahaan.

### PASAL 3 BIAYA PEKERJAAN DAN BIAYA LAINNYA

#### 1. BIAYA PEKERJAAN:

PERUSAHAAN setuju untuk memberikan biaya atas jasa pekerjaan kepada MITRA dan MITRA sepakat untuk menerimanya. Adapun biaya jasa tersebut berupa :

- a. **Basic Service Fee** merupakan kompensasi yang akan diterima MITRA setiap bulannya sebesar Rp. 2.981.378
- b. **Insentif,** merupakan kompensasi yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada MITRA sesuai dengan pencapaian target pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK (formula perhitungan insentif terlampir).
- c. **Service Level Agreement,** akan mempengaruhi insentif yang akan diterima oleh mitra (rincian SLA yang dapat mempengaruhi insentif terlampir).
- d. **Uang Komunikasi,** merupakan fasilitas yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada MITRA untuk menunjang pekerjaan, namun mekanisme pemberiannya ditentukan oleh produktivitas harian dari MITRA.
- e. **Uang Makan,** merupakan fasilitas yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada MITRA, namun mekanisme pemberiannya ditentukan kehadiran dari MITRA.
- f. Pajak atas seluruh biaya jasa menjadi tanggung jawab/beban MITRA.

#### 2. BIAYA LAINNYA:

PERUSAHAAN akan memberikan biaya lainnya atas jasa pekerjaan kepada MITRA yang merupakan fasilitas tambahan untuk meningkatkan produktivitas MITRA dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun biaya lainnya meliputi :

- a. Jaminan Kesehatan (melalui BPJS Kesehatan) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (melalui BPJS Ketenagakerjaan) bagi MITRA, dimana PERUSAHAAN akan memberikan uang tunai kepada MITRA dan MITRA mendaftarkan jaminan kesehatan tersebut secara mandiri atau MITRA dapat meminta bantuan dari PERUSAHAAN untuk mendaftarkan jaminan kesehatan tersebut melalui jalur PERUSAHAAN atau Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja berupa Asuransi yang didaftarkan oleh MITRA.
- b. Biaya perjalanan ke luar kota dan atau tambahan jam layanan untuk kepentingan layanan kepada pelanggan dengan nilai sesuai ketentuan perusahaan.

### PASAL 4 HUBUNGAN

- 1. Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini berlaku efektif sejak tanggal disetujui dan ditanda tanganinya kontrak ini oleh MITRA.
- 2. MITRA setuju untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dengan PERUSAHAAN dalam Perjanjian Kerjasama kemitraan sejak tanggal 14 SEPTEMBER 2021 s/d 31 AGUSTUS 2022
- 3. PARA PIHAK memahami dan sepakat untuk terikat dalam hubungan kontraktual kerja sama dan memahami bahwa hubungan PARA PIHAK merupakan Mitra Kerjasama dimana masing-masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan independen.
- 4. PARA PIHAK memahami dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini bukan merupakan Perjanjian yang memiliki hubungan Ketenagakerjaan atau Outsourcing.
- 5. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama Kemitraan akan berakhir secara otomatis setelah masa kerjasama sesuai Perjanjian berakhir.
- 6. PARA PIHAK dapat memperpanjang kerjasama PERJANJIAN Kemitraan atas dasar kesepakatan yang dituangkan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang baru.

### PASAL 5 KODE ETIK MITRA

Dalam melakukan Perjanjian Kerjasama kemitraan, MITRA setuju untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN, diantaranya:

- 1. MITRA wajib mematuhi aturan jam kerja sesuai dengan tempat pelaksanaan kerja yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- 2. MITRA wajib menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu dan menggunakan atribut yang disediakan oleh PERUSAHAAN.
- 3. MITRA dilarang melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik PERUSAHAAN atau PELANGGAN PERUSAHAAN.
- 4. MITRA dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan PERUSAHAAN atau PELANGGAN PERUSAHAAN.
- 5. MITRA dilarang mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
- 6. MITRA dilarang melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
- 7. MITRA dilarang menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
- 8. MITRA dilarang membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. MITRA dilarang dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN atau PELANGGAN PERUSAHAAN.

- 10. MITRA dilarang membongkar, membocorkan, menyebarluaskan atau membagi informasi yang bersifat rahasia PERUSAHAAN atau PELANGGAN PERUSAHAAN yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
- 11. MITRA dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar ketentuan ataupun persyaratan Perjanjian Kerjasama kemitraan ini dan/atau perbuatan lainnya di lingkungan PERUSAHAAN atau PELANGGAN PERUSAHAAN yang dilarang oleh hukum ataupun dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
- 12. MITRA setuju bahwa atas timbulnya risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian MITRA pada saat melaksanakan pekerjaan merupakan tanggung jawab MITRA dan membebaskan PERUSAHAAN dari segala macam tuntutan, gugatan atau tindakan hukum lainnya baik gugatan perdata maupun pidana dari PELANGGAN PERUSAHAAN atau PIHAK LAIN.

## PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan perbedaan penafsiran dan/atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini, PERUSAHAAN dan MITRA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PERUSAHAAN dan MITRA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

# PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing akan memiliki sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini dibuat dengan penuh kesadaran, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT HALEYORA POWERINDO	MITRA KERJA
TEDJOTRIPOMO	PEBRI ANDHI HERRY PRATAMA